

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah Nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah bersal dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah srta lain-lain pendapatan yang sah. Semua penerima keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan suatu daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerima keuagan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yaitu

Pungutan daerah menurut peraturan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Hasil retribusi daerah yaitu

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antardaerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

DAU dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Nordiawan dkk, 2010).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisi antar kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensinya fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif (Kuncoro, 2014)

Jumlah Seluruh DAU dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisi antar kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensinya fiskalnya kecil

namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) relatif.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Agus Budi Santosa)

2.1.1 Penerapan Pengalokasian

Secara definisi, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumer dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Nordriawan Dedi, dkk 2008:56). DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto
2. Proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan katung secara kapaten / kota
3. Jika penentuan propersi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif propersi DAU antar provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan imbangan 10 % dan 90 %.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Dan kapasitas fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitung DAU adalah :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Rumus 2.1

Perhitungan DAU

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Sumber : (Nordiawan dkk, 2008)

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendapatan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan infrastruktur, dan pengetasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendapatan tersebut diukur secara berturut turut menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB, dan IPM, sedangkan kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Asli daerah dan Dana Bagi Hasil (Nordiawan dkk, 2008)

Sementara DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antar celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten / kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, kapita, sedangkan kapasitas iskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli daerah dan DBH.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar DUA sebesar alokasi dasar setelah di perhitungkan nilai celah fiskal. Dan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tetap nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.1.2 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah di tetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi.

Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.

Usulan dewan alokasi umum untuk masing – masing daerah di sampaikan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum

(DAU) kepada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

2.1.3 Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah (Adisasmita, 2011)

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Masa Peralihan

Dalam masa pemeliharaan dengan berlakunya PP No. 104 Tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai Pemerintah pusat maupun yang diahlikan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk diahlikan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, membayar gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sama dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah

diterapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Adisasmita (2010) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak dapat didaerah lain. Kegiatan/program yang dibiayai dengan DAK harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang mendapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

2.1.2.1 Menetapkan Kegiatan Khusus

Kegiatan khusus yang akan dilandai dari DAK diusulkan oleh Menteri Teknis dan baru ditetapkan setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai

dengan Rencana Pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2.1.2.2 Penghitungan Dana Alokasi Khusus

Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing – masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto, dan daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur menyelenggarakan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan indeks wilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/ pimpinan lembaga terkait. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator–indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis tersebut dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.1.2.3 Penetapan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan DAK harus dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh Menteri teknis. DAK tidak digunakan untuk menandai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Nordiawan 2008).

Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu

- a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD
- b. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang – kurangnya 10 % dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- c. Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

2.1.2.4 Dana Pendamping

Daerah yang Mendapatkan dana yang bersumber dana pendamping yang bersumber dari APBN sesuai kemampuan daerah yang bersangkutan. UU No. 25/

1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dibiayai dengan DAK antara lain kebuthan yang tidak dapat di pikirkan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan atau kebutuhan yang merupaka komitmen atau probiritas nasional. 40 % dari penerimaan negara yang bersal dari Dana Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang menyediakan dana pendamping 10 % yang berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK Reboisasi).

2.1.2.5 Bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK ditunjuk untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu DAK sering disebut *specificgrants*. Alokasi DAK yang distribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus (Mudrajad Kuncoro 2014)

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum misalnya:

- a. Kebutuhan prasana dan sarana fisik dari daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai kedaerah lain.
- b. Kebutuhan prasana dan fisik daerah yang menampung trasmigrasi
- c. Kebutuhan prasana dan fisik yang terletak di daerah pesisir / kepulauan yang tidak mempunyai prasana dan sarana yang memadai
- d. Kebutuhan prasana dan fisik di daerah guna megatasi dampak kerusakan lingkungan.

2. Kebutuhan yang merupakan kimitmen atau prioritas nasional

- a. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor
- b. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rancangan Pembangunan Tahun.

2.1.2.6 Dana Reboisasi

Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40 % disediakan kepada kepada daerah penghasil sebagai bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan dan penghijauan oleh daerah bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata bertanggung jawab, Kepada Daerah diberikan kewenangan dalam pengambuntuk mendayakan sumber – sumber keuangan keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan antara pusat dan daerah.

Kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan disektor pengeluaran (*Public Spending*). Dukungan sumber – sumber keuangan yang sudah ada di daerah yakni Pendapatan Asli Daearah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, dan SDA, dan Dan Alokasi Khusus) serta pinjaman daerah.

Salah satu unsur dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersal dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk

membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Adisasmita, 2010).

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan di peroleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah (Nordiawan dkk, 2008).

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Nordiawan Dkk (2008) yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas, sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara pertambangan, periklanan, pertanian, perkebunan perhutanan dan pariwisata (Nordiawan dkk, 2008)

Secara rinci klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan, lingkungan hidup,
- h. Pertanahan,
- i. Kependudukan dan catatan sipil,
- j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- k. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- l. Sosial.
- m. Ketenagakerjaan,
- n. Koperasi dan usaha kecil dan menengah,
- o. Penanaman modal,
- p. Kebudayaan,
- q. Kepemudaan dan olahraga

- r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian
- b. Pariwisata
- c. Energi dan sumber daya mineral
- d. Energi.
- e. Kelautan dan perikanan.
- f. Pedagangan.
- g. Perindustrian dan.
- h. Transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara mencakup:

- a. Pelayanan umum.
- b. Ketertiban ketentraman.
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup.
- e. Perumahan dan fasilitas umum.
- f. Kesehatan.
- g. Pariwisata dan budaya.
- h. Agama.
- i. Pendidikan.
- j. Perlindungan sosial

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Nordiawan dkk, (2008) yang dimaksud dengan klasifikasibelanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintah daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.1.3.3 Kelompok Belanja Dalam Pemerintah

Belanja daerah menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan karakteristiknya, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, belanja Modal, dan Belanja Tak terduga.

2.1.3.4 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Dwi Ratmono dan Solihin (2015) belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang telah diperkerjakan oleh pemda yang belum bersatus, PNS sebagai imbalan atas pekerja yang telah dilaksanakan kecuali pekerja yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

b. Belanja barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan atau tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja barang dapat dibedakan menjadi :

1). Belanja Barang dan saja

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, langganan daya lain dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian (Nordiawan dkk, 2008)

2). Belanja Pemeliharaan

Adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan, dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin dan lain-lain serana berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Nordiawan dkk, (2008)

3). Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran dinas yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

c. Belanja Bunga

Dwi Ratmono dan Solihin (2015:33) belanja bunga adalah pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok

utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta. Jadi belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat Nordiawan dkk (2008)

e. Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah orang lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus Nordiawan dkk (2008).

f. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Dwi dan Mahfud (2015).

g. Belanja bantuan keuangan

2.1.3.5 Belanja Modal

Ratmono dan Solihin (2015) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal termasuk :

- a. Belanja tanah.
- b. Belanja peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Belanja aset tetap lainnya.
- f. Belanja aset lainnya.

2.1.3.6 Belanja Tidak terduga

Kelompok biaya lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Peneliti ini diteliti oleh Yansen (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah dengan jumlah sampai 15 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK di wilayah Sumatera Selatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun secara simultan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- 2) Rasidah dan Rizani (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh DAU, dan DAK pada belanja daerah dengan jumlah sampel 13 kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 3) Nugraeni (2011) melakukan penelitian pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah sampel 295 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan alat analisis linier berganda,

yang mana dari penelitiannya menunjukkan hasil, bahwa DAU dan DAK berhubungan positif secara signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

- 4) Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu DAU dan DAK signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, DAK secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
|----|---------------|--|---|--|
| 1 | Yansen (2013) | Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah | Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terdapat Belanja Daerah | pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah dengan jumlah sampel 15 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK di wilayah Sumatera Selatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun secara |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|---|--|---|
| | | | | simultan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah |
| 2 | Harianto dan Adi (2007) | Pengaruh Pendapatan Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. | PAD,DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal | Hasil penelitian oleh Adi (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah dalam beberapa tahun berjalan masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai |


| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
|----|------------------------|--|--|---|
| | | | | seluruh pengeluarannya dengan dana/modal sendiri, atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada sumber pembiayaan dari luar pemerintah daerah. Besarnya ketergantungan |
| 3 | Nugraeni (2011) | pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah | pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah | pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota |
| 4 | Bambang Prakosa (2004) | Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. | DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan | DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu DAU dan |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
|----|----------------------|--|---|--|
| | | | DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung | DAK signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan DAK menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa DAK secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. |
| 5 | Puspita Sari 2009 | DanaAlokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja | DAU Dan Alokasi DAK Terhadap Belanja | Pengaruh DanaAlokasi Umum (DAU) Dan Alokasi Umum (DAK) Terhadap Belanja Langsung |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
|----|----------|--|------------------------|--|
| | | Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau | | <p>Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, DAK secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.</p> |

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1), dan Dana Alokasi Khusus (X_2), terhadap Belanja Daerah (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara (berdasarkan penelitian) atas pertanyaan dalam masalah penelitian, yang akan di uji kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_1 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Belanja Daerah

H₂ : Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah

H₃ : Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.